



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun
Kode Pos 74511 Email: disdikgumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 422 / 2015 / VI / Disdik / 2015

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK BATUAH
DESA HURUNG BUNUT KECAMATAN KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS**

- Membaca : Surat Permohonan Kepala TK Batuah Desa Hurung Bunut Kecamatan Kurun Nomor 424/42706/TK-BATUAH/HB/30205138 Pend. 2014
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar diwilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi kriteria perlu ditetapkan PAUD swasta dan Ijin Operasional.
- b. Bahwa pelaksanaan pendidikan sekolah dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin operasional bagi PAUD TK Batuah Desa Hurung Bunut Kecamatan Kurun diwilayah Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai PAUD swasta.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata PAUD TK Batuah Desa Hurung Bunut Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional sebagai PAUD swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Nomor : 045/49/03/UPTD/VI/2014 tanggal 05 Juni 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada PAUD TK Batuah Desa Hurung Bunut Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas.
- KEDUA : Mewajibkan PAUD tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD swasta.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD-DP Kecamatan Kurun dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
- KETIGA : Status PAUD tersebut adalah Pendidikan Anak Usia Dini swasta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan 15 Juni 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 15 Juni 2015
Kepala Dinas,

AGUS, SE
Rambina Utama Muda
NIP. 19600205 198603 1 012

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun
2. Kepala UPTD Kecamatan Kurun
3. Arsip